

**EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM MEMPERTAHANKAN
PERNIKAHAN TERHADAP KASUS PERCERAIAN DI MAHKAMAH
SYAR'IAH KUALASIMPANG KELAS II**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

LOLINI ALSYABA

NIM: 3022014117

JURUSAN BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM



FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

1440 H / 2019 M

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri Langsa Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Dalam Ilmu Bimbingan Dan Konseling Islam**

Oleh:

LOLINI ALSYABA

NIM: 3022014117

**Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah
Jurusan Bimbingan Dan Konseling Islam**


Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Drs. Zakaria AB, MM
NIP. 19560413 198603 1 004

Pembimbing II



Masdalifah Sembiring, MA
NIP. 19700705 201411 2 006

perceraian. Hal ini juga menjadi penghambat terbesar bagi mediator untuk merujuk peserta perkara mediasi.

Langsa, 21 Mei 2019 M
16 Ramadhan 1440 H

Diketahui/ Disetujui :

Pembimbing Pertama

Drs. Zakaria AB, MM
NIP. 19560413 198603 1004

Pembimbing Kedua

Masdalifah Sembiring, MA
NIP. 19700705 201411 2006

Dewan Penguji :

Ketua

Drs. Zakaria AB, MM
NIP. 19560413 198603 1004

Sekretaris

Masdalifah Sembiring, MA
NIP. 19700705 201411 2006

Penguji I

Drs. Nawaw Marhaban, MA
NIP. 19610801 199403 1001

Penguji II

Zulkarnain, S.Ag, MA
NIP. 19749513 201101 1001

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri Langsa



Dr. H. Ramly M. Yusuf, MA
NIP. 19571010 198703 1002

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini:

Nama : Lolini Alsyaba
Nim : 3022014117
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin Adab Dan Dakwah/ Bimbingan Dan Konseling Islam
Alamat : Desa Bundar, Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang

Dengan menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Efektivitas Mediasi Dalam Mempertahankan Pernikahan Terhadap Kasus Perceraian Di Mahkamah Syar'iah Kualasimpang Kelas II" adalah benar hasil karya sendiri dan original sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiat karya orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku

Demikian surat ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya

14 Maret 2019

Pembuat Pernyataan



Lolini Alsyaba

Nim : 3022014117

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri Langsa Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Dalam Ilmu Bimbingan Dan Konseling Islam**

Oleh:

LOLINI ALSYABA

NIM: 3022014117

**Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah
Jurusan Bimbingan Dan Konseling Islam**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

**Drs. Zakaria AB, MM
NIP. 19560413 198603 1 004**

**Masdalifah Sembiring, MA
NIP. 19700705 201411 2 006**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini:

Nama : Lolini Alsyaba

Nim : 3022014117

Fakultas/Jurusan : Ushuluddin Adab Dan Dakwah/ Bimbingan Dan Konseling Islam

Alamat : Desa Bundar, Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang

Dengan menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Efektivitas Mediasi Dalam Mempertahankan Pernikahan Terhadap Kasus Perceraian Di Mahkamah Syar’iah Kualasimpang Kelas II**” adalah benar hasil karya sendiri dan original sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiat karya orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku

Demikian surat ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya

Langsa, 14 Maret 2019

Pembuat Pernyataan

Lolini Alsyaba

Nim : 3022014117

ABSTRAK

Lolini Alsyaba, 2019, *Efektivitas Mediasi Dalam Mempertahankan Pernikahan Terhadap Kasus Perceraian Di Mahkamah Syar'iah Kualasimpang Kelas II*. Skripsi Program Studi Bimbingan Dan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Langsa.

Latar belakang penelitian ini penulis menganalisis bahwa pada masa sekarang ini banyak sekali perceraian yang terjadi. Perceraian menjadi pilihan suami istri untuk mengakhiri hubungan pernikahannya. Perceraian didominasi oleh faktor suami yang menggunakan obat-obatan terlarang sehingga sulit untuk mempertahankan rumah tangganya.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana efektivitas mediasi dalam mempertahankan pernikahan terhadap kasus perceraian dan serta untuk mengetahui apa saja penghambat dalam proses mediasi dalam upaya untuk mempertahankan pernikahan dalam kasus perceraian di Mahkamah Syar'iah Kualasimpang Kelas II.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian (*field research*) karena data penelitian diperoleh dari kehidupan masyarakat dan secara langsung di lokasi tempat penelitian. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dipakai adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk analisis data peneliti menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi yang pernah ditulis dalam catatan lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses mediasi di Mahkamah Syar'iah Kualasimpang Kelas II ini kurang berjalan secara efektif. Karena, dilihat dari angka peserta perkara mediasi sebanyak 569 perkara hanya 2 perkara yang dapat di mediasi, dari banyaknya permintaan yang masuk untuk mengajukan perceraian. Lalu mediator yang sangat tidak memadai dan belum memiliki sertifikat mediator juga menjadi salah satu pengaruh bagi keberlangsungan mediasi tersebut. Selain itu, menurut narasumber permintaan gugatan cerai tertinggi disebabkan oleh pihak suami yang memakai obat-obatan terlarang. Pihak istri yang tidak ingin rujuk dan tetap ingin bercerai menyebabkan mediasi berjalan dengan sia-sia tanpa ada titik temu yang baik. Dalam pemanggilan proses mediasi banyak peserta perkara yang tidak menghadiri mediasi karena tidak ingin mengulur waktu dan menginginkan langsung kesidang putusan. Namun, jika peserta perkara perkara hadir dalam panggilan mediasi hal itu hanya menjadi sebuah formalitas dan menghormati lembaga tersebut, tapi tetap saja peserta perkara menginginkan perceraian. Hal ini juga menjadi penghambat terbesar bagi mediator untuk merujuk peserta perkara mediasi.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan manusia begitu banyak kenikmatan, selanjutnya shalawat beserta salam disampaikan kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnyasekalian yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Alhamdulillah, dengan petunjuk-Nya penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **“Efektivitas Mediasi Dalam Mempertahankan Pernikahan Terhadap Kasus Perceraian Di Mahkamah Syar’iah Kualasimpang Kelas II”**. Yang bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat yang diperlukan dalam memperoleh Gelar Sarjana pada IAIN Langsa.

Dalam proses penyelesaian karya tulis ini, penulis menghadapi berbagai kesulitan dan hambatan, terutama disebabkan kekurangan ilmu dan pengalaman yang penulis miliki, akan tetapi berkat usaha keras, bimbingan, motivasi serta bantuan dari berbagai pihak, kesulitan dan hambatan tersebut insya Allah telah dapat teratasi dengan baik.

Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada bapak pembimbing yang telah menyediakan waktu untuk memberikan masukan-masukan yang sangat berguna bagi penulis dari pertama sampai selesai, do’a kami semoga bantuan tersebut menjadi amal ibadah dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Pada kesempatan ini juga penulis sampaikan ucapan terima kasih pula kepada:

1. Kepada kedua orang tua tercinta yang tidak henti-hentinya memberikan semangat dan doanya untuk saya agar menyelesaikan skripsi ini dengan segera. Doa tulus mereka selalu menyertai saya hingga saat ini.
2. Bapak Dr. H. Zulkarnaini, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa yang telah memimpin Perguruan Tinggi ini dimana peneliti menimba ilmu pengetahuan didalamnya.
3. Bapak Dr. H. Ramly M. Yusuf, MA selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
4. Bapak Mawardi Siregar, MA selaku Kepala Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
5. Bapak Drs. Zakaria AB, MM dan Ibu Masdalifah Sembiring, MA selaku Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan penelitian dan penyelesaian skripsi ini dengan sebaik mungkin.
6. Terima kasih kepada Kakek Nenek yang tidak putus-putusnya mendoakan saya dari jauh.
7. Terima kasih untuk keluarga besar saya yang selalu memotivasi dan mendo'akan saya.
8. Terima kasih untuk Saudaraku Kebahagiaan ini buat kita semua.
9. Terima kasih untuk Suamiku yang selalu mendukung dan senantiasa membuat ku bersemangat.
10. Terima kasih untuk Noladan Nanda yang sudah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsisaya. Yang banyak menuntun dan mengarahkan saya.

11. Terima kasih untuk Dekna, Nanda dan Nadya karena kita bersama-sama dalam melewati ujian skripsi ini. Saling memotivasi dan menegur kalau ada yang lalai dalam mengerjakannya. Selalu mendampingi satu sama lain.
12. Terima kasih juga untuk teman-teman yang aku sayangi BKI unit 4 angkatan 2014, Semoga kita selalu bisa berjuang bersama.
13. Semua pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi yang namanya tidak mungkin disebut satu persatu.

Atas segala bantuan, kebaikan dan sumbangsih semua pihak, penulis do'akan semoga Allah jadikan amal ibadah baginya dan pahala yang berlipat ganda.

Akhirnya penulis menyerahkan kepada Allah SWT, dengan harapan semoga skripsi ini akan bermanfaat hendaknya kepada penulis khususnya dan kepada para pembaca umumnya. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Langsa, Februari 2019

Penulis

LOLINI ALSYABA
Nim: 3022014117

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Penjelasan Istilah	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Kerangka Teori.....	9
G. Kajian Terdahulu	11
H. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II LANDASAN TEORITIS	15
A. Efektivitas.....	15
B. Mediasi	16
1. Mediasi Menurut Pandangan Islam	18
2. Peran Dan Fungsi Mediator	20
C. Pernikahan	22
1. Konsep Pernikahan Dalam Islam.....	22
2. Hikmah Pernikahan	23
D. Perceraian	24
1. Perceraian Menurut Pandangan Islam	24
2. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Perceraian.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian	29
B. Sumber Penelitian.....	31
C. Teknik Pengumpulan Data	32
D. Teknik Analisis Data	34

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
	A. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iah Dan Mediasi	35
	B. Keefektifan Pelaksanaan Mediasi Dalam Mempertahankan Pernikahan Terhadap Kasus Perceraian Di Mahkamah Syar'iah Kualasimpang Kelas II	41
	C. Penghambat Mediasi Dalam Mempertahankan Perkawinan Terhadap Kasus Perceraian Di Mahkamah Syar'iah Kualasimpang Kelas II	49
	D. Analisis Penulis	52
BAB V	PENUTUP	54
	A. Kesimpulan.....	54
	B. Saran-saran	55
	DAFTAR PUSTAKA	57
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Nama: Lolini Alsyaba, Tempat/ tanggal lahir: Karang Baru, 01 Januari 1997.
Nomor pokok: 3022014117. Judul skripsi: **“Efektivitas Mediasi Dalam Mempertahankan Pernikahan Terhadap Kasus Perceraian di Mahkamah Syar’iah Kualasimpang Kelas II”**.

Latar belakang penelitian ini penulis menganalisis bahwa pada masa sekarang ini banyak sekali perceraian yang terjadi. Perceraian menjadi pilihan suami istri untuk mengakhiri hubungan pernikahannya. Perceraian didominasi oleh faktor suami yang menggunakan obat-obatan terlarang sehingga sulit untuk mempertahankan rumah tangganya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana efektivitas mediasi dalam mempertahankan pernikahan terhadap kasus perceraian dan serta untuk mengetahui apa saja penghambat dalam proses mediasi dalam upaya untuk mempertahankan pernikahan dalam kasus perceraian di Mahkamah Syar’iah Kualasimpang Kelas II. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian (field research) karena data penelitian diperoleh dari kehidupan masyarakat dan secara langsung di lokasi tempat penelitian. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dipakai adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk analisis data peneliti menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi yang pernah ditulis dalam catatan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses mediasi di Mahkamah Syar’iah Kualasimpang Kelas II ini kurang berjalan secara efektif. Karena, dilihat dari angka peserta perkara mediasi sebanyak 569 perkara hanya 2 perkara yang dapat di mediasi, dari banyaknya permintaan yang masuk untuk mengajukan perceraian. Lalu mediator yang sangat tidak memadai dan belum memiliki sertifikat mediator juga menjadi salah satu pengaruh bagi keberlangsungan mediasi tersebut. Selain itu, menurut narasumber permintaan gugatan cerai tertinggi disebabkan oleh pihak suami yang memakai obat-obatan terlarang. Pihak istri yang tidak ingin rujuk dan tetap ingin bercerai menyebabkan mediasi berjalan dengan sia-sia tanpa ada titik temu yang baik. Dalam pemanggilan proses mediasi banyak peserta perkara yang tidak menghadiri mediasi karena tidak ingin mengulur waktu dan menginginkan langsung kesidang putusan. Namun, jika peserta perkara perkara hadir dalam panggilan mediasi hal itu hanya menjadi sebuah formalitas dan menghormati lembaga tersebut, tapi tetap saja peserta perkara menginginkan

perceraian. Hal ini juga menjadi penghambat terbesar bagi mediator untuk merujukannya peserta perkara mediasi.

Langsa, 21 Mei 2019 M
16 Ramadhan 1440 H

Diketahui/ Disetujui :

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

Drs. Zakaria AB, MM
NIP. 19560413 198603 1004

Masdalifah Sembiring, MA
NIP. 19700705 201411 2006

Dewan Penguji :

Ketua

Sekretaris

Drs. Zakaria AB, MM
NIP. 19560413 198603 1004

Masdalifah Sembiring, MA
NIP. 19700705 201411 2006

Penguji I

Penguji II

Drs. Nawawi Marhaban, MA
NIP. 19610801 199403 1001

Zulkarnain, S.Ag, MA
NIP. 19749513 201101 1001

Mengetahui:
Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Dr. H. Ramly M. Yusuf, MA
NIP. 19571010 198703 1002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan *sunatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT Sebagai jalan bagi Makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara perempuan dan laki-laki untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Bahkan Islam menganjurkan agar tiap laki-laki dan perempuan menjalani perkawinan untuk menjalankan separuh ibadah di dunia. Dengan berbagai keistimewaan yang digambarkan, Islam menempatkan hakekat perkawinan sebagai sesuatu yang agung.²

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.³

Perceraian adalah suatu peristiwa berakhirnya satu kehidupan pasangan pernikahan (suami-istri) secara sah menurut hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Terjadinya perceraian banyak dilatarbelakangi oleh berbagai faktor yang saling terikat satu dengan lainnya.⁴

¹SahraniTihami Sohari,*Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 6.

²Abdul Kahar Syarifuddin, *Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Baubau*, Disertasi Syari'ah dan Hukum, h.1.

³Hamid A.Sarong ,*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2005), h. 37-38.

⁴Mohamad Surya, *Bina Keluarga*, (Semarang: CV Aneka Ilmu, 1995), h. 271-272.

Perceraian pada masa sekarang ini banyak terjadi, pemicu utama perceraian dalam ekonomi. Hal ini terjadi karena tingkat kebutuhan rumah tangga yang terus meningkat sehingga mengharuskan pasangan suami istri harus berkerja untuk memenuhi kebutuhan, sehingga sering sekali terjadi perbedaan dan perselisihan terutama tidak terpenuhinya kebutuhan rumah tangga.⁵

Selain faktor ekonomi, masih ada beberapa pemicu keretakan rumah tangga lainnya. Seperti, faktor suami yang menggunakan obat-obatan terlarang: hal ini adalah pemicu istri menggugat suami karena menggunakan obat-obatan terlarang. Faktor KDRT: hal ini terjadi karena timbulnya rasa kecurigaan terhadap satu sama lain. Suami dan istri bertengkar sehingga terjadilah KDRT.⁶ Paling marak pada masa sekarang ini adalah faktor media: dengan social media mudah melakukan komunikasi dengan lawan jenis yang lambat laun akan memicu perselingkuhan yang dapat menimbulkan pertengkaran dan cemburu yang dapat menimbulkan kejadian yang sangat fatal.⁷

Dasar terjadinya suatu perceraian tidak lepas dari berbagai macam faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi keutuhan ikatan perkawinan. Berbagai faktor yang menjadi alasan untuk mengajukan perceraian, baik itu faktor ekstern dalam rumah tangganya maupun faktor intern.⁸ Faktor ekstern seperti pergaulan negatif anggota keluarga, campur tangan pihak ketiga dalam masalah

⁵ Armansyah Matondang, "Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan" dalam jurnal Ilmu Pemerintah dan Sosial Politik, Vol. 2, No. 2, (2014), h. 143.

⁶ *Ibid*, h. 144

⁷ Yuni Harlina, "Dampak Komunikasi Jejaring Sosial Terhadap Kehidupan Perkawinan Dalam Islam" dalam Jurnal Hukum Islam, Vol. XV, No. 2, (2015), h. 105

⁸ Abdul Kahar Syarifuddin, *Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama BauBau*, Disertasi Syari'ah dan Hukum, h.2.

keluarga dan kebiasaan bergunjing. Ini menjadi faktor luar yang mempengaruhi terjadinya perceraian. Sedangkan faktor intern seperti sikap egosentrisme dalam keluarga, tafsiran terhadap perilaku pemaarah, perselingkuhan, kesulitan keuangan keluarga dan beban psikologi yang berat karena tekanan ditempat kerja. Hal ini banyak menjadi alasan terjadinya perceraian.⁹

Kondisi masyarakat dewasa ini, perceraian masih banyak terjadi Karena dianggap sebagai jalan yang legal formal untuk mengatasi konflik perkawinan dibawah payung hukum Indonesia dan hukum Islam yang telah diformalkan (Kompilasi Hukum Islam) yang diakibatkan oleh perilaku suami atau istri. Perceraian merupakan gejala sosial yang menunjukkan suatu kecenderungan tertentu yang bisa meningkatkan laju perceraian. Seperti halnya perkawinan, berusaha menghindarkan sebab-sebab terjadinya perpecahan dalam rumah tangga.¹⁰

Mediasi sebagai upaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara bukan hanya penting, tetapi harus dilakukan sebelum perkaranya diperiksa. Kalau selama ini upaya mendamaikan pihak-pihak dilakukan secara formalitas oleh hakim yang memeriksa perkara, tetapi sekarang majelis hakim wajib menundanya untuk memberi kesempatan kepada mediator mendamaikan pihak-pihak yang berperkara. Diberikan waktu dan ruang yang khusus untuk melakukan mediasi antara pihak-pihak. Upaya mendamaikan bukan hanya formalitas, tetapi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh.

⁹Mega Novita Sari, “*Faktor Penyebab Perceraian Dan Implikasinya Dalam Pelayanan Bimbingan Dan Konseling*”, dalam Jurnal Konseling Dan Pendidikan, Vol. 3, No. 1, (2015), h. 18-19

¹⁰Syarifuddin, *Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama BauBau*, h.2

Tujuan utama mediasi adalah untuk mencapai perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai. Pihak-pihak yang bertikai atau berperkara biasanya sangat sulit untuk mencapai kata sepakat apabila bertemu dengan sendirinya. titik temu yang selama ini beku mengenai hal-hal yang dipertikaikan itu biasanya bisa menjadi cair apabila ada yang mempertemukan.

Mediasi adalah merupakan upaya pihak-pihak yang berperkara untuk berdamai demi kepentingan pihak-pihak itu sendiri. Bukan kepentingan pengadilan atau hakim, juga bukan kepentingan mediator. Sehingga dengan demikian segala biaya yang timbul karena proses mediasi ini ditanggung oleh pihak-pihak yang berperkara. Di masa depan pengadilan diharapkan bisa menjadi filter dari persoalan-persoalan dan pertikaian yang terjadi di dalam masyarakat sehingga masyarakat menjadi tenteram dan damai, bukan malah memunculkan masalah-masalah yang baru pada gilirannya akan mengganggu proses pembangunan pada umumnya. Apabila masyarakat selalu berada dalam kondisi konflik, maka secara psikologis kehidupan berbangsa akan menjadi terganggu yang pada gilirannya akan memacetkan rencana pemberdayaan perekonomian masyarakat.¹¹

Dengan demikian, landasan hukum pelebagaan dan pendayagunaan Perma No. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama dalam kasus perceraian tidak terlepas dari perintah agama, firman Allah swt, dalam QS. al-Nisa ayat : 35 yaitu :

¹¹ Abdul Kahar Syarifuddin, *Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama BauBau*, Disertasi Syari'ah dan Hukum, h.8.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُوقِفُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya :*“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”*.¹²

Konsep Islam, dikenal adanya proses penyelesaian sengketa melalui perdamaian yang disebut dengan al-sulh. Islam menganjurkan pihak yang bersengketa menempuh jalur damai, baik di depan pengadilan maupun di luar pengadilan. Sulh memberikan kesempatan para pihak untuk memikirkan jalan terbaik dalam penyelesaian sengketa, dan mereka tidak lagi terpaksa secara ketat pada pengajuan alat bukti. Para pihak memperoleh kebebasan mencari jalan keluar agar sengketa dapat diakhiri. Anjuran Alquran dan Nabi Muhammad dalam ajaran Islam memilih sulh sebagai sarana penyelesaian sengketa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa sulh dapat memuaskan para pihak dan tidak ada pihak yang merasa menang dan kalah dalam penyelesaian sengketa.

Alquran menjelaskan tentang al-sulh (perdamaian) dalam QS al-Nisa 4:128 sebagai berikut:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا
صُلْحًا ۗ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

¹² QS. al-Nisa 4 : 35

Artinya: *“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”*.¹³

Seiring dengan perkembangan zaman, perubahan nilai-nilai sosial yang terjadi di tengah masyarakat membuat tingkat perceraian semakin tinggi. Gejolak yang berkembang di masyarakat adalah kecenderungan pasangan suami istri yang melakukan cerai dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga. Jika pada masa lalu proses perceraian dalam perkawinan merupakan suatu momok yang tabu dan aib untuk dilakukan, maka saat ini perceraian sudah menjadi suatu fenomena yang umum di masyarakat. Ini dibuktikan dengan meningkatnya angka perceraian setiap tahunnya.

Oleh sebab itu mengapa penulis tertarik mengambil judul tersebut karena seperti yang telah dipaparkan diatas tingkat perceraian di Indonesia semakin tinggi dan marak, pasangan suami-istri mengambil kesimpulan bahwa perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri hubungan rumah tangga yang disebabkan karena satu dan lain hal. Lalu didalam proses perceraian di lembaga Instansi terkait adanya proses mediasi yang harus dijalani oleh kedua belah pihak. Maka dari itu penulis tertarik apakah dengan adanya proses mediasi tingkat perceraian bisa menurun atau mediasi tidak mempengaruhi keputusan akhir kedua belah pihak.

¹³ QS. al-Nisa 4:128

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Efektivitas Mediasi Dalam Mempertahankan Pernikahan Terhadap Kasus Perceraian di Mahkamah Syariah Kuala Lumpur Kelas II ?
2. Apa Saja Penghambat Dalam Proses Mediasi Dalam Upaya Untuk Mempertahankan Pernikahan Dalam Kasus Perceraian Di Mahkamah Syariah Kuala Lumpur Kelas II ?

C. Penjelasan Istilah

Kehidupan rumah tangga tidak selamanya dalam keadaan mulus tanpa masalah, terkadang salah paham antara suami istri tidak dapat dihindari. Konflik rumah tangga bisa terjadi secara terbuka, semisal apabila suami istri menyampaikan kekecewaan atau kemarahannya secara frontal sehingga pasangannya tidak dapat menerimanya kemudian terjadi pertengkaran. Ataupun konflik secara tertutup manakala pasangan suami istri hanya memendam perasaan kekecewaan dan kemarahan dalam waktu yang lama dan berkelanjutan tanpa disampaikan secara terang-terangan (terbuka).

Suami-istri seharusnya menghilangkan angan-angan untuk bercerai, karena jika perceraian terjadi yang merasakan akibatnya bukan hanya suami istri tersebut, tetapi juga anak-anak yang tidak berdosa. Sementara laki-laki atau wanita lain belum tentu lebih baik dari pada suami istri mereka. Perselisihan antara suami istri yang memuncak dapat membuat rumah tangga tidak harmonis, sehingga akan mendatangkan kemudharatan.

1. Efektivitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif artinya “dapat membawa hasil, berhasil guna”. Tentang usaha atau tindakan. Dapat diartikan “sudah berlaku” tentang undang-undang atau peraturan.¹⁴

2. Mediasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.¹⁵

3. Pernikahan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pernikahan berasal dari kata ‘nikah’ yaitu ikatan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.¹⁶

4. Perceraian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perceraian adalah putusnya hubungan sebagai suami dan istri atau perpisahan/perpecahan.¹⁷

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan diatas, maka tujuan penelitian diatas adalah:

1. Untuk mengetahui efektif atau tidaknya proses mediasi dalam mempertahankan pernikahan terhadap kasus perceraian di Mahkamah Syariah Kualasimpang kelas II.

¹⁴<http://kbbi.web.id/efektif>.

¹⁵<http://kbbi.web.id/mediasi>.

¹⁶<http://kbbi.web.id/nikah>.

¹⁷<http://kbbi.web.id/cerai>.

2. Untuk mengetahui Penghambat Dalam Proses Mediasi Dalam Upaya Untuk Mempertahankan Pernikahan Dalam Kasus Perceraian Di Mahkamah Syariah Kualasimpang Kelas II.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambahkan wawasan didalam Bimbingan Konseling Islam, khususnya bidang Bimbingan Konseling Agama yang berkaitan dengan peran mediasi dalam perceraian.

2. Manfaat Praktis

Bagi para suami istri, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga terutama dalam menghadapi permasalahan rumah tangga.

F. Kerangka Teori

Pengertian bimbingan menurut H.M Arifin, secara etimologis merupakan terjemahan dari bahasa Inggris "*guidance*". Kata "*guidance*" adalah kata dalam bentuk mashdar (kata benda) yang berasal dari kata kerja "*to guide*" artinya menunjukkan, membimbing, atau menuntun orang lain ke jalan yang benar.¹⁸ Jadi kata "*guidance*" berarti pemberian petunjuk; pemberian bimbingan atau tuntutan kepada orang lain yang membutuhkan. Secara terminologi bimbingan menurut pendapat para ahli diantaranya:

¹⁸Samsul Munir Amin, *Bimbingan Dan Konseling Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.3.

1. Menurut Aunur Rahim Fakih sebagaimana dikutip oleh Mubasyaroh menjelaskan mengenai bimbingan keagamaan Islam adalah “proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam kehidupan keagamaannya senantiasa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah Swt. sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.
2. Selain itu Achmad Mubarak juga berpendapat “bimbingan dan konseling agama merupakan usaha memberikan bantuan kepada seseorang atau sekelompok orang yang sedang mengalami kesulitan lahir batin dalam menjalankan tugas-tugas hidupnya dengan menggunakan pendekatan agama, yakni dengan membangkitkan kekuatan getaran batin dalam dirinya untuk mendorong mengatasi masalah yang dihadapinya.”¹⁹

Alasan penulis mengambil teori ini karena dalam proses mediasi, mediator menggunakan teori Bimbingan Keagamaan ini mengarahkan dan menyadarkan peserta perkara untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi mereka. Mediator memberi sepenuhnya hak dan keputusan kepada kedua belah pihak apakah ingin mempertahankan rumah tangganya atau meneruskan perceraian tersebut. Mediator berperan sebagai media atau sarana untuk mempertemukan kedua belah pihak. Mediator berperan untuk memberikan saran, masukan dan motivasi. Namun mediator tidak serta merta melepas tanggung jawabnya begitu saja, mediator juga berperan untuk memberikan arahan dan masukan kepada kedua belah pihak. Dan tentu dalam teori ini mediator berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Hadis yang menjadi panutan

¹⁹ Mubasyaroh “Metode-Metode Bimbingan Agama Anak Jalanan” dalam *jurnal Bimbingan Konseling Islam*”, Vol. 5, No. 1, (2014). h.125

dalam melakukan proses mediasi. Jadi menurut penulis antara teori Bimbingan Keagamaan dan proses mediasi mempunyai keterkaitan dan kesinambungan.

G. Kajian Terdahulu

Penelitian tentang penanganan mediasi dalam menangani perceraian merupakan penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti juga merujuk pada beberapa literatural hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, yaitu:

1. Disertasi karya Abdul Kahar Syarifuddin “Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama BauBau”, dalam disertasi ini penulis memandang bahwa keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh faktor ekstern yang dialami oleh peserta perkara. penulis memandang dari sisi hukum²⁰
2. Penelitian selanjutnya adalah karya Syahdan “Pengaruh Mediasi Terhadap Angka Perceraian (Studi Analisa Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan)” beliau menjelaskan tentang pasca adanya peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang proses mediasi terhadap angka perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, penulis hanya memfokuskan angka perceraian yang ada di Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah adanya

²⁰ Abdul Kahar Syarifuddin, *Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama BauBau*, Disertasi Syari'ah dan Hukum, h..

Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Proses Mediasi tanpa memandang keberhasilan mediasi itu sendiri.²¹

3. Literature yang terakhir adalah karya Nur Hidayat “Efektifitas Mediasi Di Pengadilan Agama (Studi Implementasi Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama Bekasi)” beliau hanya memfokuskan kepada efektivitas mediasi dan tingkat kepuasan pemohon/penggugat yang berperkara dengan proses mediasi yang dilakukan oleh pengadilan agama.²²

Dalam hasil penelitian ini bahwa perceraian terjadi karna adanya rasa ketidakserasian antara kedua pasangan, hal ini disebabkan oleh adanya pertengkaran dan berselisih paham. Perceraian terjadi karna tidak adanya penyelesaian masalah yang di hadapi oleh suami istri. relasi suami istri tidak selamanya dapat dipelihara secara harmonis, terkadang suami istri gagal dalam membangun rumah tangganya karena menemui beberapa masalah yang tidak dapat diatasi. Pada akhirnya upaya mengakhiri kemelut berkepanjangan tersebut diselesaikan melalui alternatif talak (perceraian).

Perbedaan kajian yang dilakukan penulis dan terdahulunya terdapat pada tujuan dan landasan teori yang akan digunakan serta para penulis terdahulu memadang permasalahan tersebut dari sisi hukum bukan dari sisi Bimbingan Keagamaan. Penulis mengkaji tentang tingkat keberhasilan tim mediator dalam menangani proses mediasi dan metode seperti apa yang diterapkan oleh

²¹ Syahdan, *Pengaruh Mediasi Terhadap Angka Perceraian (Studi Analisa Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan)*, Tesis Syari’ah dan hukum, h. 11.

²² Nur Hidayat, *Efektifitas Mediasi Di Pengadilan Agama (Studi Implementasi Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama Bekasi)*, Tesis Syari’ah dan Hukum, h. 11.

mediator agar proses mediasi berjalan dengan baik dan benar. Penulis lebih menekankan pada kajian Bimbingan Keagamaan yang mana peserta mediasi disadarkan untuk menimbang kembali rumah tangganya dan untuk tetap berserah diri kepada Allah. Peran mediasi hanya sebagai fasilitas, memotivasi dan sebagai media para peserta untuk mengambil keputusan terhadap masalah yang sedang dihadapi.

H. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam skripsi dapat dipahami dan dimengerti, maka dari itu disusun secara sistematis yaitu:

1. Bagian pertama dalam skripsi yaitu, bagian ini nantinya berisi halaman judul, suatu pernyataan, notasi dinas, halaman pengesahan, halaman pembahasan, kata pengantar dan daftar isi. Bagian ini merupakan sebagai formalitas yang berfungsi sebagai landasan keabsahan administrasi.

BAB I berisi pendahuluan merupakan pertanggung jawaban akademik secara teori dan akademisi. Dimulai dalam bagian yaitu latar belakang masalah, landasan teori, kajian pustaka, metode penelitian, analisis data, sistematika pembahasan.

BAB II berisi gambaran umum peran mediasi dalam menangani proses perceraian.

BAB III metodologi penelitian. Pada metodologi penelitian akan menjelaskan tentang: jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data. Melalui metode penelitian ini nantinya peneliti dapat mengurangi tentang

pendekatan dan jenis penelitian ini nantinya peneliti dapat mengurai tentang pendekatan dan jenis penelitian yang ditetapkan. Selanjutnya penjelasan tentang dari mana saja data diperoleh, data apa saja yang dikumpulkan, kemudian semua data yang diperoleh dianalisa sedemikian rupa sesuai dengan petunjuk para ahli.

BAB IV penutup berisi kesimpulan, saran dan kata penutup

2. Bagian akhir dalam skripsi ini adalah daftar pustaka dan lampiran-lampiran berisi keterangan telah melakukan penelitian hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Bagian akhir ini hanya untuk pelengkap dari skripsi ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Efektivitas

Dalam ensiklopedi umum, efektivitas diartikan dengan menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan. Maksudnya adalah sesuatu dapat dikatakan efektif apabila usaha tersebut telah mencapai tujuan secara ideal. Efektivitas merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh mana sasaran yang dapat dicapai, sedangkan efisiensi menggambarkan bagaimana sumber daya tersebut dikelola secara tepat dan benar.¹

Menurut Ahli Manajemen Peter Drucker, efektivitas adalah melakukan pekerjaan yang benar (*doing the right things*), sedangkan efisiensi adalah melakukan pekerjaan dengan benar (*doing things right*).

Efektivitas juga dapat dikatakan, adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju, dan berkaitan erat dengan perbandingan antara tingkat pencapaian tujuan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya, atau perbandingan hasil nyata dengan hasil yang direncanakan. Efektivitas juga merupakan kata yang menunjukkan turut tercapainya suatu tujuan. Kriteria yang menjadikan suatu tujuan atau rencana menjadi efektif, harus meliputi: kegunaan, ketetapan dan objektifitas, adanya ruang lingkup (prinsip kelengkapan, kepaduan dan konsisten), biaya akuntabilitas dan ketepatan waktu.²

¹T. Hani Handoko, *Manajemen*, (Cet. II; Yogyakarta: BPF, 1998), h. 7.

²*Ibid*, hal.7

Efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pencapaian tujuan dari usaha yang telah dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Mahkamah Syariah. Seberapa besar kesuksesan yang diraih oleh lembaga tersebut dalam melaksanakan usaha damai dalam wadah mediasi dengan memperhatikan berbagai macam aturan yang ada, baik peraturan yang berasal dari pemerintah maupun peraturan yang berasal dari agama.

B. Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “Berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (trust) dari para pihak yang bersengketa.³

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perselisihan sebagai penasihat.⁴

Menurut Rachmadi Usman, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral

³Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Cet.I; Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), h. 1-2.

⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), h. 569.

(nonintervensi) dan tidak berpihak (imparsial) kepada pihak-pihak yang bersengketa. Pihak ketiga tersebut disebut “mediator” atau “penengah” yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Dengan perkataan lain, mediator di sini hanya bertindak sebagai fasilitator saja. Dengan mediasi diharapkan dicapai titik temu penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi para pihak, yang selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan bersama. Pengambilan keputusan tidak berada di tangan mediator, tetapi di tangan para pihak yang bersengketa.⁵

Dalam proses mediasi, mediator menggunakan Bimbingan Keagamaan, Menurut W.S.Winkel, bimbingan berarti pemberian bantuan kepada sekelompok orang dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dan dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntutan-tuntutan hidup. Bantuan itu bersifat psikis (kejiwaan) bukan “pertolongan” finansial, media, dan lain sebagainya. Dengan adanya bantuan ini, seseorang akhirnya dapat mengatasi sendiri masalah yang dihadapinya sekarang dan menjadi lebih mapan untuk menghadapi masalah yang akan dihadapinya kelak. Jadi, yang memberikan bantuan menganggap orang lain mampu menuntun dirinya sendiri, meskipun kemampuan itu mungkin harus digali dan dikembangkan melalui bimbingan.⁶

Penulis dapat menyimpulkan bahwa bimbingan adalah bantuan yang diberikan secara sistematis kepada seseorang atau masyarakat agar mereka mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya sendiri dalam upaya

⁵Rachmadi Usman, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: PT Aditya Bakri, 2003), h. 82.

⁶*Ibid*, hal. 7

mengatasi berbagai permasalahan, sehingga mereka dapat menentukan sendiri jalan hidupnya secara bertanggung jawab tanpa harus bergantung kepada orang lain, dan bantuan itu dilakukan secara terus-menerus.⁷

1. Mediasi Menurut Pandangan Islam

Istilah mediasi dalam Islam dikenal dengan al-Shulh. Secara bahasa artinya qath al-niza" yakni menyelesaikan pertengkaran. Pengertian dari al-Shulh sendiri adalah: "Akad yang mengakhiri persengketaan antara dua pihak".⁸ Sedangkan Hanabilah memberikan definisi al-Sulh yaitu: "Kesepakatan yang dilakukan untuk perdamaian antara dua pihak yang bersengketa"

Praktik al-Shulh sudah dilakukan pada masa Nabi Muhammad saw. Dengan berbagai bentuk. Untuk mendamaikan suami istri yang sedang bertengkar, antara kaum muslim dengan kaum kafir, dan antara satu pihak dengan pihak lain yang sedang berselisih. Al-Shulh menjadi metode untuk mendamaikan dengan kerelaan masing-masing pihak yang berselisih tanpa dilakukan proses peradilan ke hadapan hakim. Tujuan utamanya adalah agar pihak-pihak yang berselisih dapat menemukan kepuasan atas jalan keluar akan konflik yang terjadi. Karena asasnya adalah kerelaan semua pihak.⁹

Dalam perkara perceraian, Al-Qur'an menjelaskan tentang al-Shulh dalam QS an-Nisa ayat 128 sebagai berikut:

⁷H. Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta : PT.RajaGrafindoPersada,2008), h.14

⁸Muhammad Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj Juz 2* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 177.

⁹Ibnu Qudamah, *al-Mughni Juz 5*, (Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr, 1984), h. 3.

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا
صُلْحًا ۗ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengusahakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.¹⁰

Bentuk perdamaian antara suami isteri yang sedang berselisih terdapat dalam QS al-Nisa: 4/35. Ayat ini lebih dekat dengan pengertian dan konsep mediasi yang ada dalam Peraturan Mahkamah (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُوقِفِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, makirimilah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.¹¹

Ayat ini menjelaskan bahwa jika ada syiqaq/persengketaan antara suami isteri, maka Hakim mengutus 2 (dua) orang hakam/juru damai. Kedua hakam tersebut bertugas untuk mempelajari sebab-sebab persengketaan dan mencari

¹⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya* (Cet. I;Surabaya: UD. Halim, 2013), h. 99.

¹¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya* (Cet. I;Surabaya: UD. Halim, 2013), h. 84.

jalan keluar terbaik bagi mereka, apakah baik bagi mereka perdamaian atau pun mengakhiri perkawinan mereka.

Penulis berpendapat bahwa perintah mendamaikan dalam ayat ini tidak jauh berbeda dengan konsep dan praktik mediasi. Dimana hakim mengutus hakam yang memenuhi syarat-syarat seperti layaknya seorang mediator Profesional Seorang hakam juga berhak memberikan kesimpulan apakah perkawinan antara suami isteri layak dipertahankan atau bahkan lebih baik bubar. Tidak berbeda dengan tugas mediator yang melaporkan hasil mediasi dengan dua pilihan, berhasil atau gagal.

2. Peran Dan Fungsi Mediator

Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008, mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Mediator artinya perantara (penghubung, penengah).¹² Dalam Kamus Hukum Indonesia, kata mediator berasal dari bahasa latin mediator yang berarti penengah; pihak ketiga sebagai pemisah atau juru damai antara pihak-pihak yang bersengketa.¹³

Mediator memiliki peran yang sangat penting agar tercapai kesepakatan damai diantara pihak-pihak yang bersengketa. Gery Goodpaster sebagaimana dikutip oleh D.Y. Witanto, menyebutkan bahwa mediator memiliki beberapa peran penting antara lain:

¹²Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 726.

¹³B.N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, h. 168.

1. Melakukan diagnosa konflik;
2. Mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis;
3. Menyusun agenda;
4. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi;
5. Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar menawar;
6. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting;
7. Penyelesaian masalah untuk menciptakan pilihan-pilihan; dan
8. Diagnosis sengketa untuk memudahkan penyelesaian problem.¹⁴

Dapat kita pahami bahwa seorang mediator memiliki peran yang sangat penting bagi tercapainya kesepakatan damai diantara para pihak. Selain peran tersebut diatas, menurut Fuller, mediator juga memiliki beberapa fungsi antara lain:

1. Sebagai katalisator, yakni menciptakan keadaan dan suasana baru dari sebuah pertentangan ke arah kondisi kooperatif dalam forum kebersamaan.
2. Sebagai pendidik, yakni mampu memberikan arahan dan nasihat untuk menemukan solusi terbaik bagi semua pihak.
3. Sebagai penerjemah, yakni menerjemahkan konsep masing-masing pihak dan hal-hal yang ingin dilakukan dan ditawarkan satu sama lain.
4. Sebagai narasumber, yakni mampu mendayagunakan atau melipatgandakan kemanfaatan sumber-sumber informasi yang tersedia.

¹⁴ D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. (Cet I; Bandung: Alfabeta, 2010), h.102.

5. Sebagai penyandang berita jelek, yakni menetralsir konflik dari berbagai informasi yang bersifat negatif, memancing emosi, dan memperkeruh suasana.
6. Sebagai agen realitas, yakni menampung segala informasi baik berupa keluhan, tuduhan maupun pengakuan dan menyalurkan informasi tersebut kepada pihak lawan dengan bahasa yang tidak provokatif.
7. Sebagai kambing hitam, yakni siap menerima penolakan dan ketidakpuasan para pihak terhadap solusi yang ditawarkan kepada para pihak.¹⁵

Dengan demikian peranan mediator dalam usaha menyelesaikan perkara secara damai adalah sangat penting. Jelas mediator mempunyai peranan penting untuk menyelesaikan secara damai terhadap perkara perdata yang diperiksanya. Putusan perdamaian mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya orang yang mencari keadilan.

C. Pernikahan

1. Konsep Pernikahan Dalam Islam

Pernikahan merupakan *sunatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT Sebagai jalan bagi Makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹⁶

¹⁵Buku Tanya dan Jawab Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan (*Mahkamah Agung RI, Japan International Cooperation Agency (JICA), dan Indonesia Institute for Conflict Transformation (IICT)*, 2008), h. 16.

¹⁶Tihami Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 6.

mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya. Dan Allah Maha luas (pemberianNya) lagi Maha Mengetahui”. (Qs. An-Nur [24]: 32)

Pernikahan menjadikan proses hidup manusia didunia ini berlanjut, dari generasi ke generasi. Selain juga menjadi penyalur nafsu birahi, melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan syaitan yang menjerumuskan.¹⁹

D. Perceraian

Perceraian merupakan gejala sosial yang menunjukkan suatu kecenderungan tertentu yang bisa meningkatkan laju perceraian. Seperti halnya perkawinan, berusaha menghindarkan sebab-sebab terjadinya perpecahan dalam rumah tangga.²⁰

1. Perceraian Menurut Pandangan Islam

Perceraian atau yang dikenal dalam istilah fikih dengan sebutan talak, merupakan pemutusan hubungan suami isteri, baik yang ditetapkan oleh hakim (disebut dengan cerai talak), ataupun ditinggal mati oleh pasangannya.²¹ Menurut WJS Poerwadarminta perceraian berasal dari kata “Cerai” yang berarti talak atau putus hubungannya sebagai suami-isteri.²² Dan demikian pula menurut Andi Hamzah bahwa talak berasal dari bahasa Arab, yang berarti perpisahan antara suami-isteri.²³ Menurut istilah, seperti yang dituliskan al-

¹⁹ M. Samir Patsan, “*Tujuan Dan Hikmah Perkawinan Dalam Islam,*” h.8. <https://Sulsel.kemenag.go.id/files/sulsel/file/file/12/vyir1440753043.pdf>, (2 November 2018).

²⁰ Abdul Kahar Syarifuddin, *Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama BauBau*, Disertasi Syari’ah dan Hukum, h.2.

²¹ Nur Taufik Sanusi, *Fikih Rumah Tangga Perspektif Alqur’an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni*, (Depok: Elsas, 2010), h. 173

²² WJS Poewadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h.200.

²³ Andi Hamsah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 564.

Jaziri sebagaimana dikutip Amiur Nuruddin, talak adalah melepaskan ikatan (hall al-qaid) atau bisa juga disebut pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan.²⁴ Sayyid Sabiq mendefinisikan talak dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.²⁵

Dari definisi talak di atas, jelaslah bahwa talak merupakan sebuah institusi yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan. Dengan demikian ikatan perkawinan sebenarnya dapat putus dan tata caranya telah diatur baik didalam fikih maupun di dalam Undang-undang Perkawinan. Talak sebagai sebab putusnya perkawinan adalah institusi yang paling banyak dibahas para ulama. Seperti apa yang dinyatakan oleh Sarakhsi sebagaimana dikutip Amiur Nuruddin, Talak itu hukumnya dibolehkan ketika berada dalam keadaan darurat, baik atas inisiatif suami (talak) atau inisiatif istri (khulu').²⁶ Sedangkan hadis yang dijadikan dasar hukum perceraian, antara lain hadis yang diriwayatkan Abu Daud, al-Hakim, dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW, bersabda:

Artinya : "Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah azza wajallah adalah talak" (HR. Abu Daud).

Dengan memahami hadis tersebut, sebenarnya Islam mendorong terwujudnya perkawinan yang bahagia dan kekal dan menghindarkan terjadinya perceraian

²⁴Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), h. 207.

²⁵Sayyid Sabiq, *fiqh al-Sunnah*, Juz II, h. 206.

²⁶Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, h. 208.

(talak). Dapatlah dikatakan, pada prinsipnya Islam tidak memberi peluang untuk terjadinya perceraian kecuali pada hal-hal yang darurat.²⁷

2. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Perceraian

a. Terjadinya nusyuz dari pihak istri

Nusyuz bermakna kedurhakaan yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya. Hal ini bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Berkenaan dengan hal ini al-Qur'an memberi tuntunan bagaimana mengatasi nusyuz istri agar tidak terjadi perceraian. Allah swt Berfirman di dalam QS an-Nisa/4: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُسُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: "Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar".²⁸

Berangkat dari QS an-Nisa/4: 34 al-Qur'an memberikan opsi sebagai berikut:

1. Istri diberi nasihat dengan cara yang ma'ruf agar ia segera sadar terhadap kekeliruan yang diperbuatnya;
2. Pisah ranjang. Cara ini bermakna sebagai hukuman psikologis bagi istri dan dalam kesendiriannya tersebut ia dapat melakukan koreksi diri terhadap kekeliruannya.

²⁷ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), h. 269-272.

²⁸ Abu Daud, *Sunan Abi Daud, juz I* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 661

3. Apabila dengan cara ini tidak berhasil, langkah berikutnya adalah member hukuman fisik dengan cara memukulnya. Penting untuk dicatat, yang boleh dipukul hanyalah bagian yang tidak membahayakan si istri, seperti betisnya.²⁹

b. Nusyuz suami terhadap istri

Kemungkinan nusyuz ternyata tidak hanya datang dari istri tetapi dapat juga datang dari suami. Selama ini sering disalahpahami bahwa nusyuz hanya datang dari pihak istri saja. Padahal al-Qur'an juga menyebutkan adanya nusyuz dari suami seperti yang terlihat dalam QS an-Nisa/4: 128.

وَأَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسَ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا
Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.³⁰

Kemungkinan nusyuznya suami dapat terjadi dalam bentuk kelalaian dari pihak suami untuk memenuhi kewajibannya pada istri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Berkenaan dengan tugas suami berangkat dari hadis Rasul saw. Adadinyatakan, diantara kewajiban suami terhadap istri adalah: Pertama, member sandang dan pangan. Kedua, tidak memukul wajah jika terjadi nusyuz, ketiga, tidak mengolok-ngolok dengan mengucapkan hal-hal

²⁹Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 270

³⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2006), h. 84.

yang dibencinya. Keempat, tidak menjauhi istri atau menghindari istri kecuali di dalam rumah. Inti hadis ini adalah suami harus memperlakukan istrinya dengan cara yang baik dan dilarang menyakiti istrinya baik lahir maupun batin, fisik dan mental.³¹

Jika ini terjadi dapat dikatakan satu bentuk nusyuz suami kepada istri. Jika suami melalaikan kewajibannya dan istrinya berulang kali mengingatkannya namun tetap tidak ada perubahan, maka al-Qur'an seperti yang terdapat dalam QS an-Nisa/4:128 menganjurkan perdamaian dimana istri diminta untuk lebih sabar menghadapi suaminya dan merelakan hak-haknya dikurangi untuk sementara waktu. Semuanya ini bertujuan agar perceraian tidak terjadi. Inilah ayat yang menurut Sayuti Talib yang dijadikan dasar untuk merumuskan tata cara dan syarat-syarat bagi taklik talak sebagai bentuk perjanjian perkawinan, maksudnya untuk mengantisipasi dan sekaligus sebagai cara untuk menyelesaikan masalah apabila suami melakukan nusyuz.³²

³¹*Ibid*, h.94

³²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, h. 99

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini focus membahas mengenai praktek Bimbingan Keagamaan bagi pasangan suami istri yang akan melakukan proses Mediasi di Mahkamah Syar'iah Kualasimpang Kelas II. Dimana penulis melakukan penelitian dalam jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dengan mengumpulkan data secara langsung dilokasi tempat penelitian. Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif.

Menurut Strauss dan Corbin sebagaimana dikutip Ananta Wikrama Tungga Atmadja yang menyatakan, bahwa istilah penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistic atau bentuk hitungan lainnya dan bias saja menggunakan data yang dapat dihitung, misalnya data sensus, namun analisisnya bersifat kualitatif.¹ Sedangkan menurut Sugiyono sebagaimana dikutip Naila Hayati menjelaskan metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.²

¹Ananta wikrama Tungga Atmadja, "Pergulatan Metodologi Dan Penelitian Kualitatif Dalam Ranah Ilmu Akuntansi" dalam jurnal *Akuntansi Profesi*, Vol. 3, No. 2, (2013), h. 131.

²Naila Hayati, "Pemilihan Metode Yang Tepat Dalam Penelitian (Metode Kuantitatif Dan Metode Kualitatif)" dalam jurnal *Tarbiyah al-Awlad*, Volume IV, Edisi 1, h. 347.

Tohirin juga menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah serta memanfaatkan berbagai metode alamiah.³

Penelitian ini mengambil data yang didapat dari lapangan yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti yaitu tentang mengenai Efektivitas Mediasi Dalam Mempertahankan Pernikahan Terhadap Kasus Perceraian Di Mahkamah Syar'iah Kualasimpang Kelas II. Dengan kata lain, data yang dikumpulkan peneliti secara keseluruhan untuk mengetahui bagaimana Proses Mediasi Dalam Mempertahankan Pernikahan Terhadap Kasus Perceraian suami dan istri Di Mahkamah Syar'iah Kualasimpang Kelas II. Kemudian untuk mengetahui apakah mediasi dapat meminimalisir kasus perceraian Mahkamah Syari'ah Kualasimpang Kelas II. Adapun penyajian data dalam penelitian ini berupa data tertulis dengan bentuk narasi yang telah didapat dari hasil pengamatan dan hasil proses dalam melakukan wawancara dengan narasumber. Hal ini diperlukan suatu pendekatan dan metode penelitian kualitatif yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

³*Ibid*, h. 347

B. Sumber Penelitian

Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber yaitu sumber data primer dan data sekunder. Dimana informasi yang diperoleh terdapat dalam lokasi penelitian.

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini berupa pendapat dari informan baik secara individual maupun kelompok ketika proses observasi yang menjadi focus pada suatu permasalahan. Data primer ini focus kepada Mediator Mahkamah Syar'iah Kualasimpang Kelas II. Adapun mengenai informasi dari hasil pengamatan akan diambil langsung dari informan kunci (*key informan*) yang telah ditetapkan oleh peneliti dari Mediator.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang menjadi data pendukung dari data primer dan juga diperoleh media perantara lain. Sumber data ini didapat dari tulisan, catatan dan laporan yang telah disusun secara teratur. Pada umumnya data tersebut disimpan pada arsip khusus. Kemudian bentuk penyajian yang terdapat pada data sekunder berupa buku, file, dokumentasi lainnya terkait dengan proses mediasi Mahkamah Syari'ah dan bagi Pasangan suami istri yang akan bercerai guna untuk melengkapi dari data primer.

Penulis memperoleh data primer dari hasil observasi langsung kelapangan yang menjadi tempat penelitian karena data primer merupakan data

yang sifatnya sangat urgen dan juga menjadi hal utama dalam membahas permasalahan terutama dalam hal penelitian yang bersifat lapangan.

Kemudian pengambilan dari data sekunder juga sangat diperlukan guna untuk menjadi data pelengkap atau tambahan dari sumber data utama agar dapat menambah informasi lebih lanjut. Maka, penulis menggunakan kedua macam sumber ini agar dapat menjadi pegangan dalam melakukan observasi langsung kelapangan serta dapat menggali informasi lainnya lebih terperinci sesuai permasalahan dalam penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan data utama (*primer*) untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan :

1. Observasi

Observasi yaitu salah satu cara untuk memperoleh data dengan cara mengamati secara langsung ke lokasi penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan observasi (*participant observer*) dimana kegiatan sehari-hari manusia dengan menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utamanya, selain panca indra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit.⁴ Pengumpulan data dengan observasi langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata, tanpa bantuan alat-alat lain.

⁴Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian: Memberikan Bekal Teoritis Pada Mahasiswa Tentang Metodologi Penelitian Serta Diharapkan Dapat Melaksanakan Penelitian Dengan Langkah-Langkah Yang Benar*, cetakan ke 8, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h.115.

Pengamatan yang tergolong pada teknik pengumpulan data adalah pengamatan yang mempunyai ciri-ciri:

- a. Pengamatan yang digunakan untuk penelitian yang telah direncanakan secara sistematis;
- b. Pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah direncanakan;
- c. Pengamatan tersebut dicatat secara sistematis dan dihubungkan dengan proposisi umum dan bukan dipaparkan sebagai suatu set yang menarik perhatian saja;
- d. Pengamatan dapat dicek dan dikontrol atas validitas dan reliabilitasnya.⁵

Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan dan mencatat hasil dari pengamatan yang dilakukan selama penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewed*).

Wawancara digunakan oleh peneliti untuk menilai suatu keadaan.⁶

Wawancara terbagi atas wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Penulis menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur dimana pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar ketika melakukan penelitian lapangan. Namun dalam proses penelitian dilakukan teknik wawancara

⁵H. Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama (Perspektif Ilmu Perbandingan Agama)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 90.

⁶ Suharsimi Arikunto, *Produser Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: RinekaCipta 2014), h.198.

secara mendalam (*in dept interview*) dengan tujuan untuk menggali informasi secara terperinci yang didapat dari informan. Adapun pertanyaan didalam penelitian tidak tersusun tetapi terdapat pertanyaan yang menjadi pokok permasalahan telah disusun agar sesuai dengan permasalahan yang diteliti dilapangan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Didalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, dan catatan harian. Metode dokumentasi dapat dilaksanakan dengan pedoman yang memuat garis besar atau kategori yang akan dicari datanya dan juga berupa *check-list*.⁷

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan setelah proses pengumpulan data yang didapat. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan maka menggunakan metode teknik analisis kualitatif. Menurut Moleong Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan data yang dapat dikelola, mensintesiskan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁸

⁷Suharsimi Arikunto, *Produser Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, h. 201.

⁸Sandu Siyoto&M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Media Literasi Publishing 2015), h.99.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada tanggal 23 Oktober 2002 tim pemerintah daerah Aceh yang dipimpin oleh Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si, mengadakan rapat konsultasi dengan Mahkamah Agung RI dan departemen terkait. Mahkamah Agung berharap agar Mahkamah Syari'ah di Aceh segera terwujud dan dapat diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 H. pembentukan Mahkamah Syari'ah adalah tugas eksekutif, karena itu diharapkan menteri dalam negeri dapat mengkoordinir pertemuan-pertemuan dengan departemen terkait dan pemerintah daerah Nanggroe Aceh Darussalam. Peresmian Mahkamah Syari'ah dilaksanakan di Banda Aceh pada hari selasa, tanggal 1 Muharram 1424 H/4 Maret 2003 M.

Mahkamah Syar'iah Kualasimpang pertama kali beralamat di jalan Ir. H. Juanda Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang dan gedung baru Mahkamah Syar'iah Kualasimpang sejak tahun 2012 beralamat di Jalan Sekerak Kampung Bundar Karang Baru, Komplek Perkantoran Pemkab Aceh Tamiang telp (0641) 7447025, yang sudah sesuai dengan prototype dari Mahkamah Agung RI.¹

¹[https:// ms-kualasimpang/](https://ms-kualasimpang/)diakses tanggal 1 februari pukul 13.45 Wib.

1. Ketua Mahkamah Syar'iah Kualasimpang Dari Masa Ke Masa

Lebih kurang 27 tahun Mahkamah Syar'iah Kualasimpang berkiprah dalam melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman demi memberikan pelayanan publik yang prima di Kabupaten Aceh Tamiang, untuk itu sebagai lembaga, Mahkamah Syar'iah Kualasimpang tak akan bisa menjalankan roda organisasinya tanpa peran dan kepiawaian seorang pemimpin dibelakangnya. Berikut para ketua yang pernah menahkhodai Mahkamah Syar'iah Kualasimpang dari tahun 1988 s.d sekarang :

- a. Drs. Muhammad Is (1988 s.d 1997)
- b. Drs. Hasan Usman (1997 s.d 2002)
- c. Drs. H. Ismail Aly, SH (2002 s.d 2006)
- d. Drs. HM. Anshary, MK, SH, MH (2006 s.d 2008)
- e. Drs. Ahmad Husen (2008 s.d 2010)
- f. Drs. H. Munir, SH, M.Ag (2010 s.d 2012)
- g. Dra. Hj. Jubaedah, SH (2012 s.d 2016)
- h. Drs. H. Bakti Ritonga, SH, MH (2016 s.d 2016)
- i. Drs. Ahmad Sobardi, SH, MH (2016 s.d 2018)
- j. M. Syauqi, SHI, SH, MH (2018 S.D Sekarang)

2. Visi dan Misi Mahkamah Syar'iah Kualasimpang

Mahkamah Syar'iah Kualasimpang memiliki Visi Yaitu:“*Terwujudnya Mahkamah Syar'iah Kualasimpang Yang Agung*”.

Sedangkan Misi Mahkamah Syar'iah Kualasimpang adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga kemandirian badan peradilan;
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

3. Tugas Pokok Dan Fungsi Mahkamah Syar'iah Kualasimpang

a. Tugas pokok

Sebagaimana tugas pengadilan agama pada umumnya, yaitu sebagaimana diatur dalam UU nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama pasal 49 menyatakan, "pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

- 1) Perkawinan
- 2) Waris
- 3) Wasiat
- 4) Hibah
- 5) Waqaf
- 6) Zakat
- 7) Infak
- 8) Sedekah
- 9) Ekonomi Syari'ah

Dalam penjelasan UU ini pada alinea II disebutkan para pihak sebelum berpekar dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan dinyatakan dihapus dengan demikian tidak ada lagi pilihan hukum untuk menyelesaikan hukum bagi masyarakat muslim untuk memilih antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, jadi seluruh permasalahan hukum yang dihadapi oleh orang-orang Islam Indonesia dalam kaitan dengan kewenangan tersebut diselesaikan di Pengadilan Agama. Selanjutnya dalam kewenangan lain yang didasarkan pada pasal 52 UU tersebut bahwa Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan, pertimbangan, nasehat, tentang Hukum Islam kepada instansi di daerah hukumnya apabila diminta, dan pada pasal 52A disebutkan bahwa pengadilan agama memberikan Istbat kesaksian Rukyatul Hilal dalam penentuan awal bulan tahun Hijriyah. Selain melaksanakan tugas pokok tersebut Mahkamah Syar'iah Kualasimpang juga melaksanakan tugas-tugas penunjang lainnya yaitu menyelenggarakan administrasi umum, yaitu administrasi kepegawaian yang meliputi organisasi dan tata laksana, administrasi keuangan yang meliputi perencanaan, penggunaan dan pelaporan, serta bidang perlengkapan umum.

b. Fungsi

Berdasarkan tugas pokok dan tugas penunjang tersebut, Mahkamah Syar'iah Kualasimpang melaksanakan beberapa fungsi yang meliputi:

- 1) Fungsi Peradilan, dalam hal ini Mahkamah Syar'iah Kualasimpang merupakan salah satu pilar pelaksana kekuasaan kehakiman untuk

- menerima, memeriksa mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan wilayah hukum (kompetensi relatifnya);
- 2) Fungsi Administrasi, dalam hal ini Mahkamah Syar'iah Kualasimpang sebagai pelaksana administrasi dalam rumah tangganya dan bertanggung jawab melaksanakan tertib administrasi baik menyangkut administrasi perkara maupun administrasi umum;
 - 3) Fungsi Nasehat dan Pembinaan, dalam hal ini Pengadilan Agama berfungsi dan berwenang memberi nasehat dan pertimbangan mengenai Hukum Islam di instansi pemerintah di daerah hukumnya bila diminta, dan memberika Istbat kesaksian Rukyatul Hilal dalam penentuan tahun Hijriyah;
 - 4) Fungsi Pengawasan, dalam hal ini Mahkamah Syar'iah Kualasimpang berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap tingkah laku aparaturnya.²

Penyelesaian perkara yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iah Kualasimpang Kelas II meliputi:

- 1) Jumlah Sisa Perkara Yang di Putus

Pada tahun 2018 perkara perdata yang masuk sebanyak 521 perkara, dan ditambah dengan sisa perkara tahun 2017 sebanyak 48 perkara. Sehingga perkara pada tahun 2018 sebanyak 569 perkara, dan sisa perkara tahun 2018 sebanyak 20 perkara.³

² <https://ms-kualasimpang/> diakses tanggal 1 februari pukul 14.20 Wib.

³ *BukuLaporan Tahunan Mahkamah Syar'iah Kualasimpang 2018.*

No	Nama	Perkara masuk	Perkara yang diputus	Sisa perkara	Ket
1	Perdatan gugatan	514	494	20	
2	Perdata permohonan	55	55	-	
Jumlah		569	549	20	

2) Jumlah Perkara Yang di Putus Tepat Waktu

Pada tahun 2018 mahkamah syar'iah kualasimpang menerima perkara sebanyak 569 perkara dan jumlah perkara yang telah diputuskan tepat waktu sebanyak 508 perkara, dapat dilihat pada label sebagai berikut:

No	Perkara masuk	Perkara yang diputus tepat waktu	Keterangan
1	569	508	7 perkara putus lebih dari 5 bulan
Jumlah	569	508	

3) Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil di Mediasi

Pada tahun 2018 mahkamah syar'iah kualasimpang menerima perkara sebanyak 569 perkara dan jumlah perkara perdata yang berhasil di mediasi sebanyak 2 perkara, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:⁴

No	Perkara masuk	Perkara perdata yang berhasil di mediasi	ket
1	569	2	
Jumlah	569	2	

Jadwal persidangan yang dilakukan oleh kantor Mahkamah Syar'iah Kualasimpang kelas II ini adalah setiap hari Selasa dan Rabu mulai pukul

⁴ Buku Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iah Kualasimpang 2018.

09.00 Wib - 11.30 Wib dan akan dilanjutkan kembali setelah jam makan siang.

Pegawai tetap di mahkamah syar'iah Kualasimpang kelas II terdiri dari 10 laki-laki dan 3 perempuan yaitu :

No	Nama	Jabatan
1	M. Syauqi, S.HI., SH., MH	Ketua
2	A. Mahfudin, S.Ag., MH.	Wakil Ketua
3	Dangas Siregar, S.HI., MH	Hakim
4	A. Latif Rusydi Azhari Hrp,S. HI., MA	Hakim
5	Drs. Bakhtiar, SE., MH	Panitera
6	Yarvis Luthfi, SH	Sekretaris
7	Yusnidar, SH	Panitera Muda Gugatan
8	Nurul Hijrah, S. Ag	Panitera Muda Jinayah
9	Anny Suryani, S. Ag	Panitera Muda Hukum
10	Zulkifli	Jurusita Pengganti
11	Iqbal, S.HI	Jurusita Pengganti
12	Sukri D. Bintang	Jurusita Pengganti
13	Muh. Fathu Rozaq, S. Kom	Kasubbag Perencanaan, TI Dan Pelaporan

Fasilitas yang dimiliki oleh Mahkamah Syar'iah Kualasimpang Kelas II cukup memadai Ruang Pelayanan Bagi Anak, Ruang Mediasi, Ruang Persidangan, Ruang Panitera, Ruang Ketua, Ruang Wakil Ketua, dan ruangan lainnya.

B. Efektivitas Mediasi Dalam Mempertahankan Pernikahan Terhadap Kasus Perceraian Di Mahkamah Syar'iah Kualasimpang Kelas II

Mahkamah Syar'iah Kualasimpang Kelas II adalah sebuah kantor yang berada pada lingkungan Pemkab Aceh Tamiang yang diresmikan oleh

pemerintah NAD pada tahun 2012.⁵ Fungsi Mahkamah Syar'iah Kualasimpang Kelas II sesuai dengan tugas dan kewenangannya yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, warisan dan wasiat, wakaf, zakat, infak hibah, sedekah dan ekonomi syariah serta tugas dan kewenangan lain yang diberikan oleh atau berdasarkan Undang-undang.⁶ Dalam Mahkamah Syar'iah Kualasimpang Kelas II terdapat proses sebelum sidang putusan akhir yaitu mediasi. Mediasi berperan untuk menjadi media bagi pasangan suami istri untuk mempertimbangkan kembali rumah tangganya.

Dari hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan, dapat dipahami bahwa terbentuknya Mahkamah Syar'iah Kualasimpang Kelas II menjadi wadah untuk pasangan suami istri yang akan menjalankan proses perceraian dan yang lainnya. Sebelum terjadi putusan sidang akhir pasangan suami istri harus menjalankan terlebih dahulu mediasi untuk memenuhi syarat proses sidang. Didalam mediasi tersebut pasangan suami istri akan diarahkan untuk mempertimbangkan kembali rumah tangga mereka.

Berdasarkan dari data terkini yang penulis peroleh dari wakil ketua Mahkamah Syar'iah Kualasimpang Kelas II bapak A. Mahfudin, S.Ag., M.H., jumlah data peserta perkara yang melakukan mediasi pada tahun 2018 adalah 569 perkara dan yang berhasil dimediasi adalah 2 perkara. Dari sekian banyak perkara yang harus di mediasi namun hanya 2 perkara yang dapat di mediasi,

⁵ <https://ms-kualasimpang/> diakses tanggal 2 februari pukul 21.41 Wib.

⁶ Abdul Kahar Syarifuddin, *Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Baubau*, Disertasi Syari'ah dan Hukum, h.87.

hal ini terjadi karena panggilan mediasi tidak dihadiri oleh peserta tersebut sehingga menghambat jalannya proses mediasi.⁷

Berdasarkan wawancara penulis dengan ibu Anny Suryani, S.Ag tentang sedikitnya jumlah peserta mediasi yang berhasil dilakukan adalah:

“Dari sejumlah data yang masuk dalam perkara mediasi namun hanya 2 perkara yang berhasil dimediasi hal ini disebabkan oleh peserta perkara yang tidak menghadiri proses mediasi meskipun telah dipanggil beberapa kali”⁸

Menurut penuturan bapak A. Mahfudin dan ibu Anny Suryani jumlah angka perceraian pada tahun 2018 terus meningkat dari tahun sebelum. Data yang masuk untuk mediasi ada 569 perkara yang terdiri dari 357 cerai gugat, 61 cerai talak dan sisanya adalah perkara warisan, hak asuh anak dan lain-lain. Perceraian ini didominasi dengan pihak penggugat yang tidak ingin mempertahankan rumah tangganya karena pihak tergugat menggunakan obat-obat terlarang. Oleh sebab itu tidak dapat ditolerir kembali untuk kembali rujuk.⁹

Dalam proses mediasi tidak selalu berjalan dengan mulus. Ada beberapa faktor penghambat yang menjadikan proses mediasi tersebut tidak berjalan dengan baik. seperti itikad yang tidak baik dari peserta, kemampuan mediator, dan perilaku peserta yang kurang baik yang dapat menghambat jalannya proses mediasi tersebut.

⁷ A. Mahfudin, Wakil Ketua Mahkamah Syar'iah Kualasimpang Kelas II, Wawancara 15 Januari 2019 di Mahkamah Syar'iah Kualasimpang kelas II.

⁸ Anny Suryani, Panitera Muda Hukum Mahkamah Syar'iah Kualasimpang Kelas II, Wawancara 15 Januari 2019 di Mahkamah Syar'iah Kualasimpang kelas II.

⁹ A. Mahfudin & Anny Suryani, Wakil Ketua dan Panitera Muda Hukum Di Mahkamah Syar'iah Kualasimpang Kelas II, wawancara tanggal 15 Januari di Mahkamah Syar'iah Kualasimpang Kelas II.

Menurut hasil wawancara dengan bapak A.Mahfudin, S.Ag., M.H. tenaga kerja mediator di Mahkamah Syar'iah Kualasimpang Kelas II:

“Di Mahkamah Syar'iah Kualasimpang Kelas II ini memiliki mediator yang tidak memadai, hanya terdiri dari 3 mediator yang menjabat sebagai hakim, ketua dan wakil ketua, terkadang dibantu juga oleh tenaga kerja lain seperti panitera muda dan juru pengganti. Dan yang bertugas sebagai mediator hingga saat ini belum memiliki sertifikat mediator yang seharusnya dimiliki setiap tenaga mediator”¹⁰

Pernyataan itu dibenarkan oleh ibu Anny Suryani, S.Ag selaku panitera muda hukum:

“Sangat kurang tenaga kerja untuk mediator disini, seharusnya mediator memiliki peranannya tersendiri tanpa tercampur adukan dengan peranan lain. Namun hal ini tidak dijadikan sebuah alasan untuk melalaikan segala tugas yang telah diberikan”¹¹

Menurut bapak A.Mahfudin, S.Ag., M.H. dan ibu Anny Suryani, S.Ag dalam proses mediasi, mediator menerapkan metode bimbingan keagamaan terhadap peserta mediasi yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Bimbingan Keagamaan

Bimbingan keagamaan islami adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam kehidupan keagamaannya senantiasa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah Swt. sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. serta bimbingan dan konseling agama merupakan usaha memberikan bantuan kepada seseorang atau sekelompok orang yang sedang mengalami kesulitan lahir batin dalam menjalankan tugas-tugas hidupnya dengan menggunakan pendekatan agama, yakni dengan

¹⁰A.Mahfudin, Wakil Ketua Mahkamah Syar'iah Kualasimpang Kelas II, Wawancara 15 Januari 2019 di Mahkamah Syar'iah Kualasimpang kelas II.

¹¹Anny Suryani, Panitera Muda Hukum Mahkamah Syar'iah Kualasimpang Kelas II, Wawancara 15 Januari 2019 di Mahkamah Syar'iah Kualasimpang kelas II.

membangkitkan kekuatan getaran batin dalam dirinya untuk mendorong mengatasi masalah yang dihadapinya.¹²

Bimbingan yang diberikan oleh mediator kepada para peserta mediasi di Mahkamah Syar'iah Kualasimpang Kelas II adalah berupa proses mediasi yang dimulai dengan mempertemukan kedua belah pihak disebuah ruang dan dihadapkan kepada mediator yang bertugas. Hal itu dilakukan setelah dilakukannya sidang pertama perkara perceraian, ketika kedua belah pihak hadir maka hakim mewajibkan kedua belah pihak pada hari itu juga atau paling lambat dua hari berikutnya untuk berunding guna memilih mediator, yang selanjutnya dilaksanakan proses mediasi. Pola penyelesaian sengketa melalui mediasi telah dikenal pula dalam sistem Hukum Islam. Ketika rumah tangga yang susahdiselesaikan sendiri oleh suamiisteri, Islam memerintahkan agar kedua belah pihak masing masing mengutus seorang hakam (juru Damai).

Dari hasil wawancara penulis dengan bapak A. Mahfudin, S.Ag., M.H., dan ibu Anny Suryani, S.Ag yang bertugas pula sebagai mediator di Mahkamah Syar'iah Kualasimpang Kelas II yang menerapkan bimbingan keagamaan sebagai berikut:

“Dengan bimbingan keagamaan mediator dapat menyadarkan para peserta perkara bahwa sesungguhnya perceraian adalah hal yang dibenci oleh Allah. Peserta perkara disadarkan untuk saling intropeksi diri bahwa perceraian terjadi mungkin karena kesalahan yang tidak mereka sadari dan lebih mendekatkan dirinya kepada Allah.”¹³

¹²A.Mahfudin & Anny Suryani, Wakil Ketua dan Penitera Muda Hukum Di Mahkamah Syar'iah Kualasimpang Kelas II, wawancara tanggal 16 januari di Mahkamah Syar'iah Kualasimpang Kelas II.


¹³A.Mahfudin & Anny Suryani, Wakil Ketua dan Penitera Muda Hukum Di Mahkamah Syar'iah Kualasimpang Kelas II, wawancara tanggal 16 januari di Mahkamah Syar'iah Kualasimpang Kelas II.

Didalam Al-Qur'an terdapat anjuran kepada suami istri yang tidak dapat mendamaikan persengketaan mereka maka disarankan untuk menemui hakam sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا


Artinya: "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, makakirimilah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".¹⁴


Tahapan-tahapan mediasi yang telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Secara singkat tahapan-tahapan tersebut dapat dilihat secara sistematis dalam tabel sebagai berikut:¹⁵



¹⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya* (Cet. I; Surabaya: UD. Halim, 2013), h. 84.

¹⁵Pasal PERMA Nomor 1 tahun 2008.





Menurut peserta perkara mediasi yang berinisial S, proses mediasi dilakukan seperti berikut :

“Setelah dua bulan pengajuan gugatan. Mediasi berlangsung kurang lebih 1-2 kali pertemuan mediasi dengan diajukannya beberapa pertanyaan dan saran yang dilakukan oleh mediator dan mendengarkan keluh kesah dari peserta perkara. Mediator akan bertanya apa yang menyebabkan kami bercerai dan memberikan titik terang keputusan seperti apa yang harus

kami ambil, mediator memberikan hak sepenuhnya kepada kami untuk pengambilan keputusan”¹⁶

Hal ini menjadi tahap yang harus dilakukan oleh peserta mediasi agar dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang telah diberlakukan. Meskipun mediasi tidak akan berjalan dengan baik namun mediasi harus tetap diberlangsungkan agar tidak ada yang mengganjal dihati para peserta perkara mediasi di kemudian hari.

C. Penghambat Mediasi Dalam Mempertahankan Perkawinan Terhadap Kasus Perceraian Di Mahkamah Syar’iah Kualasimpang Kelas II

Menurut bapak A. Mahfudin, S.Ag., M.H. kendala yang dialami saat proses mediasi di Mahkamah Syar’iah Kualasimpang Kelas II adalah :

“Selain kekurangan tenaga mediator yang mana hanya tiga mediator saja yang tersedia selain para tenaga kerja yang membantu dan pun mediator yang belum memiliki sertifikat mediator. Mediator yang pandai mengelola konflik dan berkomunikasi sehingga dapat mengupayakan adanya titik temu antara para pihak akan mudah mendorong terjadinya perdamaian. Oleh karena itu, kemampuan seorang mediator berpengaruh keberhasilan mediasi. Dibutuhkan pula kejelian mediator untuk mengungkap apakah permasalahan antara para pihak dan kebijaksanaan mediator dalam memberikan solusi, sehingga para pihak berhasil menyelesaikan masalahnya dengan damai dan baik.”¹⁷

Karena kurangnya tenaga mediator yang menjadi penghambat proses mediasi terhadap peserta perkara dalam mempertahankan rumah tangga, hal itu yang menyebabkan mediator kurang maksimal dalam melakukan mediasi. Focus yang terpecah antara melakukan pekerjaan utama dan mediator sehingga proses mediasi pun mengalami kendala tersebut.

¹⁶ Berinisial S, Peserta Mediasi (Pihak Penggugat), wawancara tanggal 22 januari di Mahkamah Syar’iah Kualasimpang Kelas II.

¹⁷ A.Mahfudin, Wakil Ketua Mahkamah Syar’iah Kualasimpang Kelas II, Wawancara 22 Januari 2019 di Mahkamah Syar’iah Kualasimpang kelas II.

Selain itu yang menjadi kendala mediator adalah mediator yang tidak memiliki sertifikat mediator menjadi salah satu keraguan para peserta yang meragukan keprofesionalan mediator tersebut. Sehingga mediator hanya memberikan mediasi berdasarkan yang mereka ketahui saja. Karena seharusnya mediator harus memiliki sertifikat mediasi agar dapat menangani peserta perkara dengan profesional dan maksimal.

Lalu penghambat selanjutnya menurut ibu Anny Suryani, S.Ag sebagai Panitera Muda Hukum adalah:

“Setelah menjalani sidang pertama para peserta mediasi dalam jangka waktu 1-2 minggu akan ditentukan waktu mediasinya. Setelah itu akan dikirim surat pemanggilan kepada kedua belah pihak untuk menjalankan mediasi. Namun yang menjadi kendala dalam proses mediasi adalah banyak kasus mediasi yang tidak menghadiri panggilan mediasi tersebut.”¹⁸

Dalam proses mediasi peserta perkara akan dipanggil untuk menjalankan mediasi sebanyak 1-2 kali. Namun jika dalam pemanggilan mediasi peserta perkara tidak menghadiri mediasi maka hakim akan memutuskan untuk melanjutkan sidang pemutusan. Hal ini juga menjadi kendala mediator untuk melakukan mediasi karena peserta yang tidak ingin hadir dalam mediasi agar pemutusan perceraian segera dilakukan.

Dan jika terjadi mediasi sekalipun, Sebelum para pihak memasuki pemeriksaan perkara di persidangan, seringkali mereka sudah bersepakat untuk memutuskan ikatan perkawinan. Sehingga saat dilakukan mediasi, sangat sulit

¹⁸Anny Suryani, Panitera Muda Hukum Mahkamah Syariah Kuala Lumpur Kelas II, Wawancara 22 Januari 2019 di Mahkamah Syariah Kuala Lumpur kelas II.

bahkan gagal untuk didamaikan dan menjalani proses mediasi tersebut hanya sebagai formalitas saja.

Menurut penuturan peserta mediasi yang berinisial S setelah menjalani proses mediasi sebagai berikut :¹⁹

“Tidak tercapainya kesepakatan untuk kembali rukuk karena saya bersikeras untuk tetap bercerai. Saya tidak bisa melanjutkan kembali rumah tangga saya bersama suami saya karna ia seorang pemakai narkoba dan ia sering memukuli saya. Saya tidak sanggup menjalani rumah tangga saya lagi. Bahkan sebelum mediasi diadakan saya sudah membulatkan tekad saya untuk tetap berpisah.”

Hal ini juga menjadi salah satu mediasi tidak dapat berjalan dengan semestinya karena salah satu pihak yang sedari awal ingin berpisah dari pasangannya. Maka dari itu mediator tidak dapat berbuat banyak jika pihak penggugat tetap bersikeras ingin bercerai karena segala keputusan berada pada peserta perkara tersebut. Mediator hanya bertugas sebagai media, wadah dan penengah bagi pasangan suami istri yang mengalami konflik yang tidak dapat terselesaikan dalam pemecahan masalah keluarga. Mediator memberikan hak sepenuhnya kepada peserta perkara untuk mengambil segala keputusan meskipun mediator tidak serta merta melepaskan peranannya begitu saja.

Selanjutnya menurut bapak A. Mahfudin, S.Ag., M.H., kendala yang paling banyak terjadi adalah :

“Di Mahkamah Syariah Kuala Lumpur Kelas II ini faktor perceraian yang paling marak terjadi adalah karena suami yang menggunakan obat-obatan terlarang yang disertai dengan kekerasan dalam rumah tangga sehingga banyak sekali data yang masuk karna pihak penggugat yang sudah tidak sanggup menjalani rumah tangga dengan pihak tergugat.”²⁰

¹⁹Berinisial S, Peserta Mediasi (Pihak Penggugat), wawancara tanggal 22 Januari di Mahkamah Syariah Kuala Lumpur Kelas II.

²⁰A.Mahfudin, Wakil Ketua Mahkamah Syariah Kuala Lumpur Kelas II, Wawancara 22 Januari 2019 di Mahkamah Syariah Kuala Lumpur kelas II.

Faktor suami yang menggunakan obat-obatan terlarang menjadi salah satu faktor yang sangat tidak dapat ditolerir, terbukti dengan tingginya angka perceraian pada tahun 2018 yang disebabkan oleh faktor tersebut. Seperti yang tertera dalam buku kumpulan data tahunan pada tahun 2018 terdapat 357 cerai gugat yang sebagian besar penyebabnya karena faktor tersebut. Pihak penggugat sangat bersikeras untuk mengakhiri rumah tangganya maka dari itu mediator kesulitan untuk mendamaikan dan mempersatukan kembali rumah tangga mereka.

D. Analisis Penulis

Dari penjelasan wawancara dengan Wakil Ketua, Panitera Muda Hukum dan salah satu peserta perkara yang berinisial S (Penggugat) di Mahkamah Syariah Kuala Lumpur Kelas II bahwa proses mediasi menjadi sarana/wadah untuk mempertemukan kedua belah pihak peserta perkara, dimana peserta akan dipertemukan dan diberi titik terang jalan keluar yang harus mereka lakukan terhadap rumah tangganya.

Mediator telah melakukan usaha mendamaikan para pihak yang akan bercerai, diupayakan semaksimal mungkin untuk mengantisipasi dampak yang lebih buruk karena yang mendapat dampak langsung dari perceraian adalah anak-anak. Apabila perceraian terjadi maka akan berakibat tidak baik untuk perkembangan dan pertumbuhan sang anak. Beberapa alasan misalnya kurangnya kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya karena orang tua akan berpisah, anak merasa kesepian karena tidak bisa berkumpul dan *sharing* kepada orang tuanya, antara orang tua dan anak kurang bebas untuk bertemu dan

lain-lain. Namun banyak orang tua yang tetap ingin bercerai karna tidak sanggup menjalani lagi rumah tangganya.

Selain hal yang diatas, menurut data yang tertera dalam buku tahunan Mahkamah Syar'iah Kualasimpang Kelas II faktor terbesar yang menjadi alasan gugatan perceraian adalah karena pihak penggugat yang tidak sanggup menjalankan rumah tangganya lagi sebab tergugat memakai obat-obatan terlarang dan terkadang disertai dengan KDRT. Maka dari itu usaha mediator akan sia-sia jika peserta perkara itu sendiri tetap menginginkan perceraian dan tidak ingin kembali rujuk.

Meskipun mediator melakukan mediasi dengan semaksimal mungkin namun mediator tetap tidak dapat mengambil keputusan terhadap rumah tangga peserta perkara mediasi tersebut karena mediator hanya bertugas sebagai penengah tanpa ikut campur dalam segala keputusan peserta perkara tersebut.

Sangat disayangkan, belum adanya jumlah hakim mediator yang sudah mengikuti pelatihan mediasi tingkat nasional (bersertifikat mediator). Sehingga hal tersebut sangat berdampak pada rendahnya kualitas mediasi dan rendahnya tingkat keberhasilan mediasi. semakin banyaknya jumlah perkara yang masuk ke pengadilan, sementara di sisi lain jumlah hakim yang ada sangat terbatas, sehingga hakim mediator tidak dapat dilakukan, karena hakim yang bersangkutan juga harus menyidangkan perkara lainnyadalam waktu yang tidak terlalu berjauhan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Mediasi Dalam Mempertahankan Pernikahan Terhadap Kasus Perceraian Di Mahkamah Syar'iah Kualasimpang Kelas II belum berjalan secara efektif. Hal tersebut terlihat dari minimnya tingkat keberhasilan mediasi dalam menanggulangi angka perceraian. Fenomena masih belum efektifnya Mediasi Dalam Mempertahankan Pernikahan Terhadap Kasus Perceraian Di Mahkamah Syar'iah Kualasimpang Kelas II disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah : masih sangat minim jumlah mediator, peserta perkara yang bersikeras untuk berpisah sehingga sulit untuk mendamaikan, ketidakhadiran peserta perkara dalam proses mediasi tersebut menghambat jalannya mediasi karna dianggap hal yang tidak terlalu penting dan jika menghadiri mediasi sekali pun hal itu hanya menjadi formalitas saja. Dari penjabaran diatas, maka dapat mengambil kesimpulan yaitu:

1. Proses mediasi tidak akan berjalan dengan semestinya jika tidak ada itikad baik dari para peserta perkara mediasi. Sekerasapa pun mediator berusaha jika peserta perkara itu sendiri mengabaikan panggilan mediasi maka mediator tidak dapat berbuat banyak. Jika sudah begitu akan dilanjutkan dengan siding putusan. Maka dari itu mediasi tidak dapat berjalan efektif jika terhambat oleh hal yang telah dipaparkan sebelumnya.

2. Sarana dan prasarana sangat memadai di Mahkamah Syar'iah Kualasimpang Kelas II tersebut namun sangat disayangkan ketenagakerjaannya masih sangat minim terutama mediator. Hanya sekitar 3 orang mediator yang biasa memegang peranan dan selebihnya hanya sebagai pengganti. Sangat disayangkan proses mediasi yang seharusnya ditangani oleh mediator profesional yang bersertifikat namun disini mediator belum memiliki sertifikat sehingga sedikit banyaknya hal itu mempengaruhi keberhasilan mediasi tersebut.

B. Saran

Dalam sebuah penelitian, seorang penulis harus memberikan suatu masukan berupa saran-saran yang bermanfaat bagi semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun saran-saran yang penulis berikan setelah meneliti permasalahan ini adalah:

1. Harapan penulis untuk mediator di Mahkamah Syar'iah Kualasimpang Kelas II ini untuk diperbanyak lagi karna dengan semakin meningkat angka perceraian maka akan semakin banyak mediasi yang akan dilakukan. Maka akan membutuhkan lebih banyak lagi mediator.
2. Harapan penulis untuk mediator di Mahkamah Syar'iah Kualasimpang Kelas II untuk sesegera mungkin memiliki sertifikat mediator. Karena hal tersebut tanpa disadari mempengaruhi keberhasilan mediasi. Professional itu sangat penting karena dapat meminimalisir angka perceraian setiap tahunnya yang semakin meningkat saja.

3. Harapan penulis kepada para peserta perkara agar dapat menghadiri proses mediasi agar mediasi tersebut dapat berjalan dengan seharusnya. Jadikan mediasi sebagai sarana untuk memperbaiki rumah tangga. Mungkin sebelumnya kurangnya komunikasi satu sama lain dan saling terbuka, dengan mediasi dapat kembali berkomunikasi dan akan saling terbuka terhadap keluh kesah yang menyebabkan terjadinya perceraian tersebut sehingga mediator akan sedikit mudah untuk mendamaikan peserta perkara.
4. Harapan penulis seharusnya yang menjadi mediator adalah tenaga kerja yang memiliki basic Bimbingan Konseling. Karena hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi juga. Dengan mediator yang berasal dari tenaga kerja Bimbingan Konseling, mediator tersebut dapat lebih memahami peserta perkara dan mengandalkan teori dan teknik yang telah dipahami dibandingkan tenaga kerja yang memiliki basic Hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Syahrizal, *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Cet.I; Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009).
- Al-Jurallah Abdullah Bin Jarullah Bin Ibrahim, *Masuliyatul Marah Al Muslimah (Hak Dan Kewajiban Suami)*, Terj. Abu Umamah Arif Hidayatullah dan Eko Haryanto Abu Ziyad. (Indonesia: Islam House, 2012).
- Al-Syarbini Muhammad Khatib, *Mughni al-MuhtajJuz 2* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.).
- Amin Samsu IMunir, *Bimbingan Dan Konseling Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010).
- Atmadja Ananta Wikrama Tungga, “Pergulatan Metodologi Dan Penelitian Kualitatif Dalam Ranah Ilmu Akuntansi” dalam jurnal *Akuntansi Profesi*, Vol. 3, No. 2, (2013)..
- Buku Tanya dan Jawab Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan (*Mahkamah Agung RI, Japan International Cooperation Agency (JICA), dan Indonesia Institute for Conflict Transformation (IICT)*), 2008).
- Buku Laporan Tahunan Mahkamah Syar’iah Kualasimpang 2018.*
- Daud Abu, *Sunan Abi Daud, juz I* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2006).
- H. Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama (Perspektif Ilmu Perbandingan Agama)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000).
- Hidayat Nur, *Efektifitas Mediasi Di Pengadilan Agama (Studi Implementasi Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama Bekasi)*, Tesis Syari’ah dan Hukum.
- Hamsah Andi, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1986).
- Handoko T. Hani, *Manajemen*, (Cet. II; Yogyakarta: BPFE, 1998).
- Harlina Yuni, “Dampak Komunikasi Jejaring Sosial Terhadap Kehidupan Perkawinan Dalam Islam” dalam Jurnal Hukum Islam, Vol. XV, No. 2, (2015).
- Hayati Naila, “Pemilihan Metode Yang Tepat Dalam Penelitian (Metode Kuantitatif Dan Metode Kualitatif)” dalam jurnal *Tarbiyah al-Awlad*, Volume IV, Edisi 1.

[https:// ms-kualasimpang/diaksestanggal](https://ms-kualasimpang/diaksestanggal) 1 february pukul 13.45 Wib.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya* (Cet. I;Surabaya: UD. Halim, 2013).

Matondang Armansyah, “*Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan*” dalam jurnal Ilmu Pemerintah dan Sosial Politik, Vol. 2, No. 2, (2014).

Marbun B.N., *Kamus Hukum Indonesia*.

Mubasyaroh “*Metode-Metode Bimbingan Agama Anak Jalanan*” dalam jurnal *Bimbingan Konseling Islam*”, Vol. 5, No. 1, (2014).

Nata H. Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada,2008).

Nuruddin Amiur, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004).

Narbuko Cholid Dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian: Memberikan Bekal Teoritis Pada Mahasiswa Tentang Metodologi Penelitian Serta Diharapkan Dapat Melaksanakan Penelitian Dengan Langkah-Langkah Yang Benar*, cetakan ke 8, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).

Patsan M. Samir, “*Tujuan Dan Hikmah Perkawinan Dalam Islam,*” h.8. [https://Sulsel.kemenag.go.id/files/sulsel/file/file/12/vyir1440753043.pdf](https://sulsel.kemenag.go.id/files/sulsel/file/file/12/vyir1440753043.pdf) (2 November 2018).

Poewadarminta WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,1999).

Pasal PERMA Nomor 1 tahun 2008.

Qudamah Ibnu, *al-MughniJuz 5*, (Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr, 1984).

Rafiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), h. 269-272.

Sabiq Sayyid, *fiqh al-Sunnah*, Juz II.

Sahrani Tihami Sohari, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

Sandu Siyoto& M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Media Literasi Publishing 2015).

- Sanusi Nur Taufik, *Fikih Rumah Tangga Perspektif Alqur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni*, (Depok: Elsas, 2010).
- Sari Mega Novita, “*Faktor Penyebab Perceraian Dan Implikasinya Dalam Pelayanan Bimbingan Dan Konseling*”, dalam *Jurnal Konseling Dan Pendidikan*, Vol. 3, No. 1, (2015).
- Sarong A. Hamid, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2005).
- Suharsimi Arikunto, *Produser Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta 2014).
- Surya Mohamad, *Bina Keluarga*, (Semarang: CV Aneka Ilmu, 1995).
- Syahdan, *Pengaruh Mediasi Terhadap Angka Perceraian (Studi Analisa Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan)*, Tesis Syari'ah dan hukum.
- Syarifuddin, Abdul Kahar, *Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Baubau*, Disertasi Syari'ah dan Hukum.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988).
- Usman Rachmadi, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: PT Aditya Bakri, 2003).
- Witanto D.Y., *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. (Cet I; Bandung: Alfabeta, 2010).

DAFTAR WAWANCARA

A. Mahfudin, Wakil Ketua Mahkamah Syar'iah Kualasimpang Kelas II, Wawancara di Mahkamah Syar'iah Kualasimpang kelas II.

Anny Suryani, Panitera Muda Hukum Mahkamah Syar'iah Kualasimpang Kelas II, Wawancara di Mahkamah Syar'iah Kualasimpang kelas II.

Berinisial S, Peserta Mediasi (Pihak Penggugat), Wawancara di Mahkamah Syar'iah Kualasimpang Kelas II.